

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berlakunya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang menggantikan Undang-Undang No.22 tahun 1999 diharapkan dapat membantu percepatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang No.32 tahun 2004, hak dan kewajiban daerah yang dijabarkan dalam pasal 21 dan 22 diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah serta dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, diungkapkan bahwa daerah diberikan otonomi atau kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Pemerintah daerah mempunyai otonomi daerah yang lebih luas untuk mengelola sumber ekonomi daerah secara mandiri dan bertanggung jawab yang hasilnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Otonomi

daerah yang sudah berjalan merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan terselenggaranya otonomi daerah.

Pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat (Undang-Undang No. 32 tahun 2004). Inti hakekat otonomi adalah adanya kewenangan daerah, bukan pendelegasian. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai pelaksanaan yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Kesempatan pemerintah daerah membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah serta bertujuan memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat (Maryati, 2010). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan

pemerintah dalam membiayai belanja daerah atau sebagai penyangga kehidupan daerah. Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari masing-masing daerah tidaklah sama, hal ini dikarenakan dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada setiap daerah berbeda. Potensi tersebut tergantung oleh kekayaan sumber daya alam pada daerah.

Pendapatan daerah tidak hanya berasal dari PAD, melainkan juga berasal dari dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk pemerataan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan keuangan daerah.

Menurut Undang-Undang No 33 pasal 1 tahun 2004 belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut (Aprilla dan Saputra, 2013) belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada satu periode anggaran. Menurut (Nordiawan,2007) belanja daerah yang berkaitan dengan program dan kegiatannya diklasifikasikan menjadi belanja langsung dan tidak langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang berkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program pemerintah. Sedangkan belanja

tidak langsung merupakan belanja yang tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan program pemerintah daerah.

Menurut (Rokhaniyah, 2011) *Flypaper effect* terjadi apabila nilai koefisien Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja daerah lebih besar daripada pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah. *Flypaper effect* merupakan kondisi dimana respon terhadap pengeluaran pemerintah dalam jumlah dana yang relatif lebih besar transfer dana dari pemerintah pusat dibandingkan dengan pendapatan daerah itu sendiri.

Transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber utama dana pemerintah daerah untuk membiayai operasi utama sehari-hari, yang oleh pemerintah daerah dilaporkan diperhitungan APBD pada praktiknya (Saputri, 2014). Beberapa peneliti menemukan bahwa respon pemerintah daerah berbeda antara DAU dan PAD. Menurut Aprilla dan Saputra (2013), hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah pada kabupaten/kota di Indonesia. Melihat apakah terjadi indikasi *in efisien* pada dana transfer tersebut, dapat dilihat dari respon pengeluaran pemerintah yang lebih dikenal dengan teori *flypaper effect*. Respon disini merupakan suatu tanggapan langsung dari pemerintah daerah dalam menyikapi transfer dana dalam bentuk dana perimbangan khususnya DAU yang diwujudkan pada anggaran belanja daerah. Ketika respon (belanja) daerah lebih besar

terhadap transfer, maka disebut dengan *flypaper effect* menurut Oates (1999) dalam Afrizawati (2012)

Bedasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik mengambil judul **“Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap *Flypaper Effect* Dan Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur”**.

1.2 Perumusan Masalah

Bedasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja daerah ?
- b. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah ?
- c. Seberapa besar pengaruh *flypaper effect* terhadap belanja daerah ?
- d. Seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan *flypaper effect* terhadap belanja daerah ?
- e. Seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap *flypaper effect* ?
- f. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap *flypaper effect* ?
- g. Seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap *flypaper effect* ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja daerah.
- b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah.
- c. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *flypaper effect* terhadap belanja daerah.
- d. Untuk mengetahui seberapa besar Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan *flypaper effect* terhadap belanja daerah.
- e. Untuk mengetahui seberapa besar Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap *flypaper effect*.
- f. Untuk mengetahui seberapa besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap *flypaper effect*.
- g. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap *flypaper effect*.

1.3.2 Manfaat Penelitian :

Beberapa manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang penganggaran sektor publik.

2) Bagi Prodi /Fakultas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi baru bagi jurusan akuntansi sehingga dapat dimanfaatkan oleh khalayak umum mahasiswa, dosen dan segenap lingkungan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

3) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan untuk penggunaan anggaran di masa yang akan datang.

4) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan bahan pengembangan peneliti, serta dapat digunakan sebagai pembanding.